

PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL -AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Khoridah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: idashofiath@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred thing that its legality is determined by religion. Related with the legality of the marriage, especially marriage of different religions, may arise and continue to occur as a result of social interaction between all Indonesian citizens who have a variety of religions. Nowadays many contemporary problem in islamic family law which need response fast. Scholarly argues that interfaith marriage is legitimate if it is done by a Muslim man with a non-Muslimah, so, in KHI and the Act No. 1 of 1974, the interfaith marriage is disagreed, although there give the permissibility of interfaith marriage with the release of the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400/K/Pdt/1986 dated January 20, 1989. The legal dualism still requires a definitive answer which then becomes the responsibility of the scholars of Islamic family law.

[Perkawinan merupakan hal sakral yang keabsahannya ditentukan oleh agama. Terkait dengan keabsahan perkawinan, khususnya kawin beda agama, mungkin akan timbul dan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga Indonesia yang memiliki beragam agama. Dewasa ini banyak masalah-masalah kontemporer dalam hukum keluarga yang membutuhkan jawaban segera. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama sah jika dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, selain itu tidak boleh (haram), demikian dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak disetujui, meskipun ada celah untuk diperbolehkannya perkawinan beda agama dengan dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Dualisme hukum tersebut membutuhkan jawaban pasti yang selanjutnya menjadi tanggung jawab para sarjana hukum keluarga Islam.]

Kata kunci: Perkawinan beda agama, Fikih, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KHI

A. Pendahuluan

Dalam Islam perkawinan beda agama telah menjad isu yang cukup lama. Pada prinsipnya pandangan para ulama' terbagi menjadi tiga pendapat. *Pertama*, melarangnya secara mutlak bagi laki-laki dan perempuan muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat, laki-laki

muslim diperbolehkan menikah dengan wanita non muslim dengan syarat wanita tersebut Ahl-Kitab, namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. *Ketiga*, membolehkan perkawinan antara muslim dengan non muslim maupun sebaliknya.¹

¹ Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm.147.

Di negara kita, Indonesia belum ada hukum yang mengatur pasti mengenai larangan perkawinan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum. Perkawinan beda agama di Indonesia mungkin akan timbul dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Dalam peraturan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) menjelaskan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.² Demikian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”.³

Kedua pasal di atas mengakibatkan Pengadilan Agama melarang atau tidak membolehkan dilakukan atau dilaksanakannya perkawinan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴

Uraian di atas menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu sebenarnya tidak dikehendaki di Indonesia. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ⁵

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Se-

ungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Demikian juga dalam firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...⁶

“Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka”.

Pemaparan tentang perkawinan beda agama di atas menjadi dualisme hukum keabsahannya. Penulis telah mencoba melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan terhadap pandangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena jurusan tersebutlah yang berkonsentrasi terhadap masalah hukum keluarga Islam dan dirasa lebih memahami mengenai masalah hukum perkawinan.

B. Sejarah Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Pada mulanya pembentukan PTAIN, sesuai peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950, membuka tiga jurusan, yaitu jurusan Qadla, Tarbiyah dan dakwah yang bertahan hingga Sembilan tahun. Kemudian terjadi peleburan PTAIN dan digabungkan dengan Akademi Dinias Ilmu Agama (ADIA) milik Departemen Agama yang didirikan di Jakarta sesuai Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 menjadi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, dan diperkuat dengan Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 1960. Dalam penetapan itu dinyatakan bahwa IAIN mempunyai empat Fakultas, yaitu

² Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 13.

³ *Ibid.* hlm. 106.

⁴ *Ibid.* hlm. 8.

⁵ Q. S. Al-Baqarah (2): 28

⁶ Q. S. Al-Mumtahanah (60): 439

Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin yang bertempat di Yogyakarta, serta Fakultas Tarbiyah dan Adab bertempat di Jakarta. Fakultas Syari'ah tersebut merupakan pemekaran dari Jurusan Qadla (Peradilan Agama Islam) yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekarang ini.⁷

Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum (dulu Fakultas Syari'ah) tidak dapat dilepaskan dari adanya keinginan umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi Islam sejak zaman kolonial. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada bulan April 1945 diadakan pertemuan antara berbagai tokoh organisasi Islam, ulama dan cendekiawan. Dalam pertemuan itu dibentuklah panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.

Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah merupakan pengembangan dari jurusan Qodlo (1960-1974) dan Peradilan Agama (1974-1997). Jurusan AS mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Lulusan jurusan AS mendapatkan gelar SHI (Sarjana Hukum Islam). Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda di bidang Hukum Keluarga.⁸

Posisi jurusan Al-Ahwâl Asy-Syakhsiyyah demikian strategis, sebab dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, muncul isu-isu kontemporer di bidang hukum keluarga, baik pada level nasional maupun internasional, seperti adanya perbedaan hukum keluarga di beberapa Negara Islam sebagai bentuk perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal, perkembangan teknologi informasi dan komuni-

kasi yang berdampak pada perubahan aturan hukum keluarga Islam, adanya tuntunan kesetaraan gender dalam berbagai sektor, belum adanya unifikasi hukum keluarga sebagai pedoman hakim dalam memutuskan perkara sehubungan dengan *heterogenitas* hukum keluarga Indonesia. Demikian pula adanya kesenjangan antara undang-undang dan peraturan hukum keluarga dengan praktik masyarakat. Semua itu merupakan persoalan-persoalan yang menjadi tantangan untuk direspon jurusan Al-Ahwâl Asy-Syakhsiyyah.⁹

C. Perkawinan Beda Agama

Segala sesuatu yang ada di jagad raya ini sedikit pun tak terlepas dari kehendak Allah. Allah swt menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Manusia diciptakan agar saling mengenal serta melindungi diantara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk-Nya. Dengan demikian perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.¹⁰

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan perkawinan. Pada awalnya, kawin hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-Jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu

⁷ Lihat Brosur Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun Akademik 2012-2013

⁸ Anonim, *Buku Pedoman Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm.9.

⁹ Lihat Brosur Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun Akademik 2012-2013.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm.23.

pula.¹¹ Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah perkawinan terdapat banyak perbedaan di antara satu sama lainnya dan tidak memiliki suatu keseragaman. Misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan yang lain, antar negara yang satu dengan yang lain, antar agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Masa Rasulullah posisi umat Islam sebagai penguasa yang sangat berpengaruh, karena itu perkawinan beda agama diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi wanita ahli kitab untuk berda'wah melalui kepemimpinan suami dengan harapan bisa mengajak wanita tersebut masuk ke Islam atau minimal tidak memusuhi Islam.¹²

Pendapat Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H. bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang mempunyai keyakinan atau kepercayaan berbeda.¹³ Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini terkadang cinta bisa membutakan segalanya, artinya seseorang memilih pasangan hidup untuk membina rumah tangga itu tidak melihat secara detail seperti dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تُرِيَتْ يَدَاكَ¹⁴

“Nabi Saw dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa: “wanita dikawini biasanya karena empat macam pertimbangan: ka-

rena kekayaannya, karena kedudukan sosialnya, karena kecantikannya, dan karena kekuatan agamanya; utamakanlah pilihan dengan pertimbangan agamanya, engkau pasti beruntung”.

Kawin beda agama tidak menjadi halangan lagi bagi mereka-mereka yang hanya memikirkan perasaan saling suka sama suka. Kenyataannya di Indonesia saat ini cukup banyak terjadi perkawinan beda agama.

Segala sesuatu di dunia ini memang ditakdirkan untuk berpasang-pasangan begitupun manusia, laki-laki berpasangan dengan perempuan yang kemudian diikat dengan ikatan perkawinan. Dipertegas dalam firman Allah berikut ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁵

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pandangan ahli fiqih bahwa kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.¹⁶ Para ahli fiqih empat madzhab berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu sendiri.

Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaatnya bolehnya bersenang-senang (*istimta*) dengan pasangannya. Golongan Shafiiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wa'fi'* (bersenggama) dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* dan lafaz-lafaz yang semakna de-

¹¹ Muhammad Noor-Matwadam, *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm.21.

¹² M. karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm.81.

¹³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

¹⁴ Abdul Hamid Siddiqi, *Shohih Muslim*, (India: Adam Publisher dan Distributors, 1996), hlm. 393.

¹⁵ Q. S. Al-Zariyat (51) : 49

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, juz IX, (Bairut: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 356.

ngan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkannya *wafī'* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya (bukan mahram). Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.¹⁷

Pengertian perkawinan tersebut di atas hanya melihat dari sisi bolehnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang semula dilarang syara'. Padahal setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruh pada kehidupan masyarakat.

Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.¹⁸ Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.¹⁹

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Beberapa pengertian di atas menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya untuk mem-

bina keluarga berdasarkan syariat Islam. Jikalau seseorang hidup membujang (tanpa pasangan atau tidak menikah) maka itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiyah karena menyalahi kodrat sebagai manusia.

D. Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Mengenai Perkawinan Beda Agama Serta Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatnya

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, sehingga responden yang dilibatkan adalah mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah dijadikan sampel. Adapun jumlah keseluruhan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Empat tahun terakhir adalah 365 mahasiswa, terdiri dari:²¹ angkatan 2011 jumlah 85 mahasiswa, angkatan 2012 jumlah 89 mahasiswa, angkatan 2013 jumlah 102 mahasiswa, dan angkatan 2014 jumlah 89 mahasiswa.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada para responden sebanyak 16 mahasiswa yang mewakili dari mahasiswa AS angkatan empat tahun terakhir (2011-2014) menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan AS menanggapi perkawinan beda agama adalah sebagai berikut: 16 mahasiswa yang diambil dari sampel penelitian yang dijadikan subyek penelitian 87,5% (14 mahasiswa) berpendapat tidak setuju, 6,25% (satu mahasiswa) berpendapat setuju dan 6,25% (satu mahasiswa) ragu akan kebolehan dan tidaknya perkawinan beda agama.

“Dalam al-Qur’an telah detail dijelaskan bahwa perkawinan beda agama itu diperbolehkan dengan syarat laki-laki yang beragama Islam kawin dengan wanita ahli ki-

¹⁷ Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 707.

¹⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 33.

¹⁹ Abu Zahra, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 63.

²⁰ Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 461.

²¹ Data diambil dari TU jurusan al-Ahwalasy-Syakhsiyyah pada tanggal 18 Oktober 2014.

tab, selain itu berarti dilarang. Dan di Indonesia sendiri mengambil metode *masalah mursalah* untuk mengambil kemaslahatan perkawinan itu dilarang”.

Demikian ungkap saudara LAN mengenai alasan pendapatnya tentang ketidaksetujuan adanya perkawinan beda agama.²² Berbeda dengan saudara MUA yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama itu boleh saja dilakukan dari pada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kumpul kebo atau dalam Islam disebut zina.²³

“Sebenarnya saya masih bingung mengenai boleh dan tidaknya melaksanakan perkawinan beda agama, namun saya setuju dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia yang melarang perkawinan beda agama, mungkin kita itu sebenarnya sedang dilindungi dari kejahatan tapi diri kita tidak merasa, jadi mungkin alasan MUI melarang itu sudah tepat”.

Demikian pendapat saudari MFN yang menyatakan bahwa masih ragu dan dirinya masih bingung mengenai boleh dan tidaknya perkawinan beda agama.²⁴

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama merupakan hal yang tidak asing lagi bagi mahasiswa AS terutama bagi mahasiswa semester III ke atas, tentunya sering di diskusikan dalam perkuliahan. Mahasiswa jurusan AS dari segi akademik telah cukup menerima materi yang membahas mengenai perkawinan beda agama, baik dari segi normatif, yuridis, maupun sosiologis. Adapun mengenai penda-

pat para mahasiswa tentunya berbeda-beda tergantung pada penerimaan materi perkuliahan dan pengalaman serta latar belakang dari setiap mahasiswa.

Pertanyaan yang diajukan kepada para mahasiswa mengenai perkawinan beda agama, berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama, laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya.²⁵ Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang dilandasi atas perbedaan keyakinan kedua calon mempelai untuk menjalin ikatan perkawinan.²⁶

Definisi yang dikemukakan oleh Asy'ari Abd Ghafar, dia menyebutkan bahwa pernikahan antar agama adalah suatu pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki calon suami dengan seorang perempuan calon istri yang mana agama yang mereka anut itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁷ Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang berkomitmen membangun rumah tangga bersama dengan memiliki kepercayaan yang berbeda dan tetap teguh pada kepercayaan masing-masing.

Perkawinan beda agama kemungkinan dapat terjadi terus menerus di Indonesia, menurut para mahasiswa alasan yang paling kuat seseorang melakukan perkawinan beda agama adalah, 56,25% (sembilan mahasiswa) berpendapat dikarenakan atas dasar suka sama suka atau cinta dan 18,75% (tiga mahasiswa) ber-

²² Wawancara dengan LAN mahasiswa semester VII di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tanggal 20 Oktober 2014

²³ Wawancara dengan MUA mahasiswa semester V di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tanggal 17 Oktober 2014

²⁴ Wawancara dengan MFN mahasiswa semester VII di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tanggal 15 Oktober 2014.

²⁵ Wawancara dengan LAN (semester VII) pada tanggal 20 Oktober 2014, MJS (semester III) pada tanggal 21 Oktober 2014, NIH (semester III) pada tanggal 21 Oktober 2014, MLH (semester I) pada tanggal 21 Oktober 2014, QYN (semester I) pada tanggal 21 Oktober 2014, ASH (semester I) pada tanggal 21 Oktober 2014, UKM (semester III) pada tanggal 21 Oktober 2014.

²⁶ Wawancara dengan TQN mahasiswa semester VII di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tanggal 17 Oktober 2014.

²⁷ Rusli dan R. Tama, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 17.

pendapat karena cinta dan harta, 18,75% (tiga mahasiswa) berpendapat karena alasan untuk berdakwah yakni untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajak calon pasangannya tersebut masuk Islam dan 6,25% (satu mahasiswa) berpendapat karena tuntutan ekonomi.

“Seorang sampai bisa melaksanakan perkawinan beda agama tidak lain adalah karena cinta, karena cinta itu buta yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang, ketbetulan saya punya teman yang melakukan perkawinan beda agama dan ketika saya menanyakan pada teman saya, jawabnya alasan mereka karena ketika menikah dengan seorang yang berbeda agama dari diri kita maka pasangan kita akan lebih setia dan perhatian”.

Demikian apa yang dituturkan saudari QYN saat wawancara dengan penulis di Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 21 Oktober 2014. Cinta merupakan adanya seorang teman hidup dari lawan jenis yang merasa puas dengannya, merasa tenang dan tenteram serta ridho dan bahagia bersamanya.²⁸ Selain karena atas dasar cinta, sebagian kecil mahasiswa berpendapat bahwa terjadinya perkawinan beda agama dikarenakan untuk berdakwah yakni mengajak pasangannya untuk masuk ke agama yang dianutnya, namun itu kemungkinan yang sangat kecil. Sebagian kecil mahasiswa yang berpendapat karena tuntutan ekonomi yang dapat menghalalkan perkawinan beda agama karena kalau seseorang berada dalam garis menengah ke bawah (miskin) biasanya dapat dengan mudah terpengaruh keimanannya karena kadang bosan hidup dalam garis kemiskinan tersebut.

Aturan hukum yang ada dalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama sebagian besar mahasiswa telah mengetahuinya,

menurut hukum Islam 93,75% (15 mahasiswa) memahami perkawinan beda agama dilarang berdasarkan al-Qur'an, dan diperbolehkan dengan syarat perkawinan laki-laki non muslim dengan wanita ahli kitab. Kemudian hanya ada 6,25% (satu mahasiswa) berpendapat membolehkan perkawinan beda agama dengan alasan mencegah terjadinya zina.

Perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mahasiswa AS sebagian besar 87,5% (14 mahasiswa) setuju dengan peraturan yang telah ada dalam pasal Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”.³⁰ Mahasiswa yang tidak setuju dengan peraturan tersebut berjumlah 12,5% (dua mahasiswa) dengan alasan pemerintah tidak konsisten dengan bukti memberi peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan boleh di Indonesia dengan cara melaksanakan perkawinan di luar negeri³¹ dan boleh dicatatkan di Indonesia dan menyatakan bahwa boleh-boleh saja perkawinan beda agama dilaksanakan.³²

Jumlah perkawinan beda agama di Indonesia cukup banyak, baik dilakukan kalangan artis ataupun para masyarakat biasa, namun masih ada juga masyarakat yang menganggap tabu akan adanya perkawinan beda agama. Para mahasiswa juga mengetahui hal tersebut, dan ketika penulis melontarkan pertanyaan tentang perumpamaan mempunyai keluarga yang akan melakukan perkawinan beda agama, me-

²⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Penganten Sepanjang Masa*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika), hlm 85.

²⁹ Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 13.

³⁰ *Ibid.* hlm. 106.

³¹ Wawancara dengan UKM semester III di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 21 Oktober 2014

³² Wawancara dengan MUA semester V di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 17 Oktober 2014

nurut pendapat mereka 81,25% (13 mahasiswa) tidak setuju dikarenakan khawatir akan berpindah agama mengikuti pasangannya³³, tidak harus menyampingkan urusan agama untuk masalah perkawinan³⁴, khawatir akan terjadinya konflik dalam keluarga yang berakibat perceraian³⁵, “kalau dari kalangan seagama saja masih banyak kenapa harus menikah dengan orang yang berbeda agama” demikian pendapat saudari SLK (semester VII).³⁶ Adapun mahasiswa yang setuju dengan terlaksananya perkawinan beda agama, yakni dengan alasan sah-sah saja melakukan perkawinan beda agama asalkan tidak menimbulkan atau menjadikan perselisihan, demikian pendapat saudari MUA, semester V. Berbeda lagi dengan saudara TQN dan NIH yang menyatakan akan melihat dulu dari segi alasan seorang tersebut melakukan perkawinan beda agama dan akan bersifat netral serta berusaha memberi masukan yang terbaik.

E. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. Berbeda mengenai perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang memiliki keyakinan agama berbeda, atau yang disebut dengan perkawinan beda agama. Secara umum perkawinan beda agama dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim
2. Perkawinan antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum perkawinan di atas, terlebih dulu meng-

uraikan mengenai golongan-golongan dari non muslim, secara umum golongan non muslim dibagi menjadi berikut:

1. Golongan musyrik

Wanita musyrikah yang dimaksud di sini adalah wanita penyembah berhala (*al-watsaniyah*), *zindiqiyah* (ateis), wanita yang murtad, penyembah api, dan pengatur aliran libertain (*al-ibahah*), seperti paham *wujudiyah*.³⁷ Musyrik adalah orang yang meyakini bahwa Allah mempunyai sekutu, atau mengimani bahwa dunia ini memiliki lebih dari satu Tuhan atau dewa-dewa, atau menyembah berhala dan lain sebagainya di mana akal sehat tak akan mungkin bisa menerimanya dan fitrah murni tak akan mungkin bisa memahaminya.³⁸

2. Golongan Ahli Kitab

Ahli Kitab merupakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Golongan yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, tak kenal perbuatan nista, tak berbuat dosa, dan tak membiarkan dirinya menjadi objek kesenangan setan-setan manusia serta tak mau mengkhianati pasangannya.³⁹

Ulama sepakat tidak memperbolehkan apapun bentuk perkawinan beda agama berdasar al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, kecuali perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Dalil yang membenarkan mengenai perkawinan beda agama boleh dilaksanakan dengan syarat perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab seperti apa yang telah Allah pertegas dalam firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 5, yang didukung dengan ayat-ayat sebagai berikut :

³⁴ Wawancara dengan RTP mahasiswa semester V di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 17 Oktober 2014.

³⁵ Wawancara dengan ASH (semester I), YAP (semester I), QYN (semester I) di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 21 Oktober 2014.

³⁶ Wawancara dengan SLK mahasiswa semester VII di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 16 Oktober 2014.

³⁷ As Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985), hlm. 99.

³⁸ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 17.

³⁹ *Ibid.* hlm. 153.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ⁴⁰

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تَنَضَّرُوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ⁴¹

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴²

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهنَّ مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴³

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Secara rasional alasan pengecualian tersebut di atas adalah sebagai berikut: *pertama*, berdasar surat an-Nisa ayat 34 bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik fisik maupun psikis (akal). Oleh karena kelebihan itu laki-laki diberi hak sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Kosekuensi logis dari itu kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. *Kedua*, dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6, bahwa kepada suami dipikulkan kewajiban memberi tempat tinggal yang tetap kepada isteri dan anak-anaknya dimana sang suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada kewajiban patrilokal di mana sang suami bertempat tinggal di situ pula isteri tinggal. *ketiga*, berdasar surat al-Baqarah ayat 233 bahwa suami atau ayah memberikan makanan kepada anak-anaknya secara makruf. *Keempat*, berdasar al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230, ayat 232, ayat 234 bahwa yang berhak menjadi wali nikah bila anak-anak wanita yang telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak. Tidak sah seorang wanita tanpa wali nikah (ayah). *Kelima*, surat at-Tahrim dan hadis Rasul memerintahkan agar seluruh anggota keluarga mempunyai satu kesatuan cita yakni menyembah Allah dan memerintahkan pada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (isteri) beserta anak-anak agar terhindar dari dari api neraka, supaya mereka dituntun agar masuk surga yang diridhai Allah.⁴⁴

Sebagaimana dalam Islam telah mensyariatkan bagaimana perkawinan itu dianggap sah, yakni perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan juga merupakan pelaksanaan sekaligus penyempurnaan ibadah kepada Allah yang selanjutnya untuk melangsungkan ketu-

⁴⁰ Q. S. an-Nisa (4) :34

⁴¹ Q. S. At-Talaq (65) :6

⁴² Q. S. Al-Baqarah (2) : 233

⁴³ Q. S. Surat at-Tahrim (66) :6

⁴⁴ IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet iv, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64-65.

runan yang sah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ridho-Nya.

Perkawinan merupakan penyempurna ibadah maka hendaknya juga dilakukan dengan sempurna yakni dengan melengkapi syarat dan rukun dari perkawinan tersebut. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sempurna, maka juga ibadah tidak bisa dikatakan sempurna, namun juga tak ada alasan untuk tidak melakukan hal yang sempurna, bila kita melihat dari implikasi kawin beda agama, contohnya tentang masalah kewarisan, perbedaan agama merupakan penghalang mendapatkan waris dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak dibenarkan adanya.

Dikatakan apabila tidak memenuhi dari salah satu syarat ataupun rukun dari perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sempurna, dengan hal ini syarat dari perkawinan menyebutkan bahwa harus seorang muslim⁴⁵, maka bisa dikatakan perkawinan beda agama ini tidak sah hukumnya. Demikian di Indonesia ada lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA), yakni lembaga yang mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan. Dalam hal ini KUA bersedia mencatat terhadap perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita muslim, jadi dengan demikian perkawinan seorang muslim dan seorang non muslim tidak diakui dalam lembaga Islam.

Ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni tahun 1980 mengenai perkawinan beda agama yang menghasilkan dua butir ketetapan, *pertama*, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki muslim bukan Islam. *Kedua*, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini

seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (Ahli Kitab). Jika dilihat dari argumen MUI untuk membatalkan surat al-Maidah ayat 5 yakni menggunakan metode istinbat hukum masalah mursalah, yakni untuk kepentingan masyarakat.⁴⁶

Muhammadiyah pada saat Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII tahun 1989, menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi laki-laki muslim mengawini wanita Ahli Kitab, dibolehkannya kawin disini dengan maksud supaya berdakwah pada istrinya tersebut yakni mengajak wanita Ahli Kitab tersebut masuk Islam, namun apabila sebaliknya maka hukum makruh tersebut menjadi haram. Alasan muhammadiyah ini melihat dari kenyataan yang ada di masyarakat, *pertama*, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh isterinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Dengan pertimbangan tersebut muhammadiyah dengan tegas menggunakan metode *saddu adz-Dzari'ah* untuk mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab.⁴⁷

Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar NU tahun 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968 telah memutuskan bahwa perkawinan antara dua orang yang berlainan agama hukumnya tidak sah. Dbolehkan laki-laki kawin dengan wanita Ahli Kitab dengan syarat nenek moyang dari wanita Ahli Kitab tersebut tidak memeluk agama *israiliyat* itu telah *dinaskh* (diganti dengan *syari'ah* lain), baik sebelum *dinaskh*nya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama itu masih benar bila tidak, maka wanita tersebut tidak halal karena gugurnya keutamaan agama tersebut.⁴⁸

⁴⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

⁴⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 46.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁸ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktuan Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 434-436.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijihad hukum, seperti *qiyas*, *istislah*, *istishab*, dan *'urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *maqâshid asy-syarî'ah*.⁴⁹ *Maqâshid* jama' dari kata *maqsid*, secara bahasa *maqâshid asy-syarî'ah* berasal dari kata *maqâshid* dan *syarî'ah* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵⁰ Menurut istilah *maqâshid asy-syarî'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, jadi *maqâshid asy-syarî'ah*, yakni tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum untuk kemaslaahatan umat manusia.⁵¹

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslaahatan manusia. Kemaslaahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Pendapat al-Syatibi kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵²

Dalam upaya penerapan *maqâshid asy-syarî'ah*, ada dua corak penalaran yang perlu dikembangkan, dalam kedua corak tersebut terdapat metode-metode ijihad yang perlu dikembangkan. *Pertama*, corak penalaran ta'lili yakni upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam suatu nas. Seperti metode *qiyas* dan *istihsan*. *Kedua*, corak penalaran istislahi yakni upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslaahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadis. Seperti *al-Masalih al-Mursalah* dan *al-Zari'ah*.⁵³ Disini *al-zari'ah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *fath al-zari'ah* dan *sad al-zari'ah*.

Dalam menyelesaikan perkawinan beda agama lebih baik menggunakan metode *sad al-zari'ah*, yakni menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa ke-

pada kerusakan atau mafsadat. Salah satu unsur *maqâshid asy-syarî'ah* akan tercapai terutama dalam (pertama) menjaga agama (*hifd ad-din*). Jika perkawinan beda agama dilakukan akan menjadikan seseorang murtad (keluar dari Islam) maka tidak dibenarkan perkawinan beda agama dilakukan. Perkawinan beda agama tidak dilakukan maka kemaslaahatan (*maqâshid asy-syarî'ah*) akan tercapai seperti apa yang telah disyariatkan dalam Islam.

F. Penutup

Secara umum pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak setuju terhadap perkawinan beda agama dikarenakan mereka patuh terhadap ajaran Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an. Alasan mahasiswa tidak setuju dengan perkawinan beda agama dikarenakan banyak pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian dan juga banyak orang muslim jadi murtad karena beralih mengikuti agama dari pasangannya, serta banyak kemadharatan-kemadharatan lainnya.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa, pertama yakni karena faktor agama, agama adalah faktor yang paling kuat mempengaruhi pandangan para mahasiswa kemudian faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor dari selama pembelajaran di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang mempengaruhi pemikiran para mahasiswa dalam menyikapi serta menentukan hal-hal yang terkait masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif, demikian pernyataan dari sebagian besar

⁴⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 61.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 64.

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 71.

⁵³ *Ibid.* hlm. 132-150.

mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Setelah dilakukan kajian mengenai perkawinan beda agama, untuk menghindari kemadharatan serta hal-hal yang tidak diinginkan mengacu pada fakta-fakta di lapangan dengan melihat pasangan yang melakukan perkawinan tersebut banyak dari mereka keluarganya tidak harmonis yang berakhir perceraian dan juga banyak orang Islam jadi murtad, maka dengan menggunakan prinsip *maqâshid asy-syarî'ah* untuk menjaga kemaslahatan harus menjaga unsur-unsurnya. Untuk mencapai unsur-unsur *maqâshid asy-syarî'ah*, dilakukan dengan memenuhi salah satu unsurnya, yakni menjaga agama (*hifdz ad-din*) dengan menggunakan metode *sadz ad-zari'ah* yaitu menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau mafsadat. Jadi lebih baik tidak melakukan perkawinan beda agama karena dikhawatirkan murtad dan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti dalam hal kewarisan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran 1-30, Surabaya: Mahkota, 1992.
- Anonim, *Buku Pedoman Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Brosur Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun Akademik 2012-2013
- Data diambil dari TU jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada tanggal 18 Oktober 2014.
- Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fuad Shalih, Syaikh, *Menjadi Penganten Sepanjang Masa*, Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Hamid Siddiqi, Abdul, *Shohih Muslim*, India: Adam Publisher dan Distributors, 1996.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Mulia, Musdah, *Membangun Surga Di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Musayyar, Ahmad Al-, Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Noor-Matwadam, Muhammad, *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet iv, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sayid, Sabiq As, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Surabaya: Rona Publishing.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Tama, R., Rusli, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktuan Hukum Islam, Keputsan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Zahra, Abu, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhaily, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, juz IX, Bairut: Dār al-Fikr, 1999.